



P-ISSN: 2615-3416  
E-ISSN: 2615-7845

*Jurnal Hukum*

# SAMUDRA KEADILAN

**Editorial Office** : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh  
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com  
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

## TINJAUAN KOMPARATIF SANKSI PIDANA PERZINAHAN TERHADAP PELAKU YANG SUDAH MEMILIKI PASANGAN SAH

**Muzakkir**

Institut Agama Islam Negeri Langsa  
*Jl. Meurandeh, Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24411*  
[muzakkirsamidanprang@gmail.com](mailto:muzakkirsamidanprang@gmail.com)

### Abstract

The punishment given to people who commit adultery, especially those who are married have or receive various punishments according to the point of view or legal glasses used. In Islamic law and Qanun Jinayat it is explained that the punishment for people who have committed adultery is without the need for a complaint from one of the people (husband or wife) of the perpetrator who is harmed, but in the Criminal Code it must be done. So that the difference in sanctions for adultery perpetrators deserves to be discussed so that the results can also be educational for the wider community.

Keywords: Comparison, Adultery, Actors who have legal partners

### Abstrak

Hukuman yang diberikan bagi orang yang melakukan perbuatan zina, terkhusus bagi yang sudah menikah memiliki atau mendapatkan hukuman yang beragam sesuai dengan sudut pandang hukum yang dipakai. Yang dalam hukum Islam dan *Qanun Jinayat* dijelaskan bahwa hukuman bagi orang yang telah melakukan perbuatan zina itu tanpa perlu pengaduan dari salah satu orang (suami atau istri) dari pelaku yang dirugikan, namun dalam KUHP hal itu mesti dilakukan. Sehingga perbedaan sanksi bagi pelaku perzinahan ini patut untuk dibahas sehingga hasilnya juga dapat menjadi edukasi bagi masyarakat luas.

Kata kunci: Komparasi, Perzinahan, Pelaku yang memiliki pasangan sah

## PENDAHULUAN

Dalam Islam, perbuatan zina merupakan pembahasan serius yang dihadapi. Negara kita sebagaimana dijelaskan oleh Muslich ialah “sebuah negara hukum mengatur masyarakatnya supaya tertib dan aman sebagaimana tercermin dalam Pancasila, *ideologi dan falsafah* bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak”.<sup>1</sup> Senada dengan itu Hasan juga menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan *zina* setelah melakukan hubungan *seksual* secara halal disebut pezina *muhsan* dan orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya, meskipun telah menikah disebut pezina *gairu muhsan*”.<sup>2</sup>

Selanjutnya dalam menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dijelaskan perbuatan zina itu ialah hubungan seksual diluar nikah yang dikerjakan oleh dua insan berlainan kelamin, yang keduanya itu telah dewasa dan salah satu atau keduanya telah menikah dengan pihak lain, penuntutan hanya dapat dilakukan dengan didahului pengaduan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan delik aduan *absolut*.

Disinilah pembahasan yang menarik, bahwa hukuman yang diberikan bagi orang yang melakukan perbuatan zina, terkhusus bagi yang sudah menikah memiliki atau mendapatkan hukuman yang beragam sesuai dengan sudut pandang atau kacamata hukum yang dipakai. Yang dalam hukum Islam dan *Qanun Jinayat* dijelaskan bahwa hukuman bagi orang yang telah melakukan perbuatan zina itu tanpa perlu pengaduan dari salah satu orang (suami atau istri) dari pelaku yang dirugikan, namun dalam KUHP hal itu mesti dilakukan. Sehingga perbedaan sanksi bagi pelaku perzinahan ini patut untuk dibahas sehingga hasilnya juga dapat menjadi edukasi bagi masyarakat luas.

Oleh karena itu, seiring perubahan dan perkembangan zaman sekarang ini, juga dipengaruhi oleh banyak faktor, kebiasaan dan pola tingkah laku bagi orang yang melakukan kesalahan dan perbuatan zina semakin rapi dan “terstruktur” sehingga bagi masyarakat Aceh yang memiliki hak otonomi khusus juga memiliki beragam pedoman hukum, baik itu yang berasal dari KUHP, KHI maupun qanun jinayat. Atas dasar inilah kemudian penulis berusaha menyusun dan menghasilkan satu kajian yang kiranya dapat membawa manfaat, tidak hanya bagi pemakalah pribadi namun juga bagi masyarakat luas. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis melakukan pembahasan ini.

Selanjutnya, penyusun juga berharap bahwa hasil dari penulisan ini juga mendapat manfaat tidak hanya bagi penyusun makalah ini, namun juga untuk setiap yang membaca tulisan ini. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini tidak lain ialah untuk menjelaskan dan menjawab tentang beberapa hal, diantaranya yaitu :

1. Sanksi pidana perzinahan terhadap pelaku yang sudah memiliki pasangan sah dalam KUH Pidana
2. Sanksi pidana perzinahan terhadap pelaku yang sudah memiliki pasangan sah dalam KHI Indonesia

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 3.

<sup>2</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 77.

3. Sanksi pidana perzinahan terhadap pelaku yang sudah memiliki pasangan sah dalam *Qanun Jinayat Aceh*

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian komparatif. Dimana sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, dengan mengkaji literature, referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Cakupan perbandingan yang digunakan dalam kajian ini yaitu menelaah beberapa aturan hukum yaitu KUHP, KHI dan Qanun Jinayat. Setelah data didapatkan, dikumpulkan dan diklasifikasi maka akan dianalisis secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Kajian Umum Terkait Konteks Zina

Kata zina, secara bahasa juga bermakan *fahisah*, yang memiliki arti keji, sedang secara istilahn sebagaimana pandangan dari Rahman, yaitu “jalinan asmara yang dilakukan oleh dua orang berlainan jenis kelamin tanpa diikat oleh pernikahan atau perkawinan”.<sup>3</sup> Kemudian para ahli hukum Islam, seperti Zainal Abidin misalnya, beliau juga menjelaskan bahwa “perbuatan zina ialah perbuatan keji yang dilakukan oleh laki dan perempuan tanpa ada ikatan yang sah.<sup>4</sup> Seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum.<sup>5</sup>

Secara umum dapat diketahui berdasarkan pada pengertian singkat di atas, bahwa yang namanya zina itu ialah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang insan yang berlainan jenis sampai pada tingkat melampiasikan hasratnya tanpa ada ikatan atau hubungan yang sah dalam pernikahan. Selain itu, zina juga dipandang sebagai perbuatan yang tercela atau buruk, yang bagi pelaku perzinahan dapat merusak hubungan dirinya yang sah dengan keluarganya apabila ia telah menikah, dan akan dapat merusak moral dalam masyarakat. Tidak hanya itu, perbuatan zina juga akan menjadikan dan menyisakan penyakit bagi para pelakunya, tidak hanya penyakit jasmani namun juga rohaninya.

Ada banyak pandangan yang diberikan oleh para ulama mengenai pengertian zina, berikut ini akan penulis sajikan beragam pandangan ulama mengenai makna atau arti dari zina, di antaranya yaitu :

“*Pertama*, ulama dalam mazhab *Malikiyah* mengartikan bahwa zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* terhadap kemaluan manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan”.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, sebagaimana penjelasan dari Muslich bahwa :

“Apabila tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuhan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan kemudian yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* maksudnya adalah orang yang *akilbaligh* sehingga nama bagi persetubuhan yang haram dalam kemaluan seorang perempuan yang masih hidup dan bukan dalam terpaksa di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh

<sup>3</sup>A.Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 31.

<sup>4</sup>Zainal Abidin, *Hukum Pidana* (Jakarta: Prapanca, 1962), h. 117

<sup>5</sup>A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 35-36.

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.6

orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya”.<sup>7</sup>

Lebih lanjut kemudian Muslich Menjelaskan, sebagaimana mengutip pandangan dari Abdul Qadir Audah bahwa :

“Jika laki-laki melakukannya sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina walupun tetap berdosa, hal ini sebagaimana pandangan yang diberikan oleh ulama *Syafi*iyah bahwa yang namanya zina itu ialah perbuatan memasukkan zakar ke dalam kemaluan yang diharamkankarena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat, sehingga masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa *syubhat*”.<sup>8</sup>

Apabila dilihat dari rujukan sebagaimana beberapa pandangan di atas, dapatlah dipahami bahwa zina merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita tanpa ada ikatan pernikahan, namun dalam pandangan ulama hambali bahwa zina itu ialah kelakuan atau perbuatan yang tercela dengan menikmati atau memaksa orang lain berhubungan badan baik dengan kemaluan maupun bukan. Sehingga dapatlah diambil kesimpulan bahwa yang namanya zina ialah hubungan badan yang dilakukan oleh dua pasang yang berlainan jenis tanpa ada ikatan pernikahan atau perkawinan yang sah, yang apabila orang melakukan perbuatan zina akan menimbulkan banyak kerusakan tidak hanya kerusakan pada jasmaninya namun juga pada rohaninya, selain itu juga merusak moral atau kehormatan orang yang melakukannya.

## **B. Sanksi Pidana Tindak Pidana Zina Bagi Pelaku yang Memiliki Pasangan Sah Menurut KUHP**

Di dalam KUHP, telah ditentukan larangan zina dan perzinaan dalam beberapa pasal yang dimuat dalam Buku II. Larangan zina pertama diatur di dalam Pasal 284 KUHP. Perbuatan *zina* atau *mukah*, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan olehseorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. sebagaimana secara rinci dapat kita lihat dalam KUHP Pidana yang menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai sanksi bagi pelaku zina, yaitu :

*“pada pasal 284, pada poin keenamdiancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dengan rincian yatitu: 2. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 2. a. seorang pria Yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. 7)tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istriyang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. 8) terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. 9) pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. 10) jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan*

<sup>7</sup>*Ibid*, h.6

<sup>8</sup>*Ibid*, h.7

*karena perceraian atau sebelumputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap”<sup>9</sup>*

Kemudian dikutip pandangan dari dwisantosa pada laman blognya yang menjelaskan bahwa :

*“Perbuatan zina merupakan delik aduan artinya pelaku zina baru akan di proses secara hukum ketika ada pengaduan dari salah satu pihak yang merasa dirinya dirugikan. Sanksi yang diberikan berupa penjara kurungan selama sembilan bulan dalam pasal 284 di atas merupakan tindakan hukuman kepada pelaku zina yang sudah berstatus menikah. Definisi ini tentu berbeda dengan yang digunakan masyarakat selama ini. Setiap ada seseorang laki-laki dan perempuan yang diluar perkawinan melakukan persetubuhan maka itu sudah bisa didefinisikan sebagai tindakan zina. Tak perlu lagi dicari tahu apakah laki-laki dan atau perempuan itu sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan perempuan dan atau laki-laki lain atau tidak”<sup>10</sup>*

Selanjutnya pandangan R.Soesilo,<sup>11</sup> menyebutkan bahwa zina sama dengan persetubuhan yang mempunyai defenisi yaitu :

*“perbuatan intim yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, dan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”<sup>12</sup>*

Dengan demikian secara jelas, dipahami bahwa dalam KUH Pidana telah dijelaskan secara rinci disebut zina ialah hubungan intim yang dilakukan oleh sepasang manusia yang berlainan jenis tanpa memiliki ikatan pernikahan atau perkawinan yang sah. Tidak hanya itu, dua pasang manusia yang melakukan hubungan itu baru bisa atau baru akan mendapatkan hukuman apabila salah satu dari pasangan yang sah melaporkan atau membuat pengaduan pada pihak yang berwenang. Apabila yang melakukan hubungan intim itu bukan atau tidak dilakukan oleh salah satu atau dua pelaku itu belum diikat oleh pernikahan alis masih bujang dan gadis maka ianya bukan tergolong pelaku zina atau tidak bisa disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan zina.

Kemudian, Neng Djubaedah sebagaimana dikutip oleh R. Soesilo menjelaskan tentang tindakan persetubuhan di luar nikah yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana, yaitu :

*“Pertama, persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain; atau kedua, persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan; atau ketiga, persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya; atau keempat, persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas) tahun; atau kelima, persetubuhan*

<sup>9</sup>Tim Redaksi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h. 97-98

<sup>10</sup>Dwisantosapambudi1.blogspot.com./zina. Diakses tanggal 12 Februari 2022

<sup>11</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980), h. 181.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 209.

di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini”<sup>13</sup>.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, sebagaimana telah penulis rincikan, dapatlah kita tarik benang merah sebagai kesimpulan pada bagian ini, bahwa dalam KUH Pidana negara kita seseorang itu baru dapat dikatakan sebagai pelaku zina atau orang yang telah melakukan perbuatan zina dengan beberapa ketentuan yang mengikat, diantaranya : *Pertama, melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. (Orang ini tidak harus telah menikah). Kedua, dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 KUH Perdata; Ketiga, Pasangannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata. Dan, Keempat, diketahuinya bahwa pasangannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan berlaku ketentuan Pasal 27 KUHPerdata berlaku bagi pasangannya bersetubuh itu.*

Sehingga, dalam pandangan KUHP, seseorang itu baru dikatakan berzina apabila ia melakukan hubungan intim dengan orang yang sudah menikah, apabila ia melakukannya bersama pasangan yang belum menikah dan dianya juga belum menikah maka secara undang undang tidak masuk dalam katagori orang yang telah melakukan perbuatan zina.

### C. Sanksi Pidana Perzinahan Bagi Pelaku yang Memiliki Pasangan Sah Menurut KHI

Sanksi yang diberikan oleh orang yang telah melakukan perbuatan zina dalam pandangan Hukum Islam ialah merujuk pada quran surat an-nisa ayat 15-16, yaitu :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّأَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَاعْزُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

15. Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

16. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Ketentuan bahwa perzinahan merupakan suatu tindak pidana, juga ditetapkan dalam firman Allah, QS al-Isra ayat 32, yaitu :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

32. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Pendahuluan yang mengantarkan pada terjadinya perbuatan zina seperti sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan yaitu :

<sup>13</sup>Ibid, h. 67

“*Berkhalwat (menyepi berduaan), memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, meraba, memeluk, mencium ataupun kencang dengan pasangan selingkuhannya, larangan zina bermuara pada upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat yang membedakan dengan hewan yang tidak pernah berfikir soal kehormatan dari sebuah keluarga dengan silsilah yang jelas, supaya manusia tetap sebagai makhluk yang terhormat dan dalam melakukan aktivitas seksualnya secara terhormat, Islam membuat syariat pernikahan sehingga penyaluran kebutuhan biologisnya dilakukan secara legal dan bermartabat*”.<sup>14</sup>

Zainudin Ali menjelaskan bahwa pelaku zina baru bisa disebut sebagai pezinah apabila memiliki beberapa unsur, diantaranya yaitu :

“*Pertama, adanya persetubuhan (sexual Intercourse) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (heterosex), dan tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (syubhat) dalam perbuatan seks (sex act) dan kedua tidak adanya unsur paksaan dalam tindak perzinahan tersebut dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan misalnya berciuman atau berpelukan belum dapat dikatakan berbuat zina yang dapat dijatuhi hukuman had berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin tetapi mereka bisa dihukum ta'zir yang bersifat edukatif*”.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal itu, maka kita dapat melihat hikmah dari *disyariatkannya* hukuman *ta'zir* yang bersifat *edukatif* sama dengan hikmah yang ada dalam hukuman *had* yakni hukuman merupakan penghapus dosa. Dalam pandangan hukum Islam, hukuman perzinahan dijatuhkan berdasarkan berbagai macam perilaku, macam-macam penjatuhan hukuman tersebut di dasarkan atas macam-macam penjatuhan hukuman tersebut di dasarkan atas macam-macam zina, salah satu dari berbagai macam zina itu penyusun hanya menjelaskan satu sesuai dengan topik dalam pembahasan ini yaitu *zinamuhsan*.

Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Najieh, bahwa:

“*Yang namanya pelaku zina tidak mesti dua-duanya telah melangsungkan nikah, namun boleh juga salah satu dari keduanya, seperti, seorang laki-laki yang telah beristeri melakukan zina dengan perempuan yang belum menikah sama sekali, atau sebaliknya dan bisa juga dalam kasus laki-laki yang telah menikah berzina dengan perempuan yang telah menika, sehingga yang menjadi patokan di sini adalah masing-masing pelaku apakah telah menikah atau tidak, meskipun statusnya janda atau duda, bisa juga masih memiliki isteri atau suami, pezinah juga dihukumi muhsan apabila memenuhi baligh, berakal sehat, merdeka (bukan budak), dan pernah melakukan hubungan seksual dalam pernikahan yang sah*”.<sup>17</sup>

Mengenai syarat baligh dan berakal, masuk dalam syarat seseorang dapat dinyatakan *mukallaf*, yaitu orang yang telah dapat dikenakan beban taklif hukum. Yusuf al-Qaradhawi juga menyebutkan

<sup>14</sup>Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Cet. 1; Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), h. 149-150.

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 35.

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan AbdulHafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), h. 266.

<sup>17</sup>Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), h. 695.

batas usia seseorang dapat dijatuhi hukum pidana (termasuk dijatuhi hukuman zina), yaitu usia baligh secara alami (biologis).<sup>18</sup>

Al-Jaziri menyebutkan ulama telah menyepakati tentang syarat-syarat zina *muḥṣan* tersebut telah menikah dengan seorang wanita atau sebaliknya, dan hendaklah ia telah mencampuri atau menyetubuhi dalam kondisi yang dibenarkan dan dibolehkan. Oleh sebab itu, tidak ditegakkan had rajam bagi pelaku yang berstatus budak, anak-anak, orang gila, dan orang yang tidak menikah dengan pernikahan yang sah. Hanya saja, ulama masih berbeda dalam menetapkan apakah status keislaman masuk sebagai syarat *muḥṣan* atau tidak. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, Islam termasuk di antara syarat *iḥṣan*, karena yang dimaksud *iḥṣan* di sini adalah keutamaan, sementara orang selain Islam tidak ada keutamaan. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, Islam bukanlah syarat dari *iḥṣan*. Alasannya bahwa Nabi sendiri pernah merajam wanita Yahudi dan laki-laki Yahudi yang melakukan zina.<sup>19</sup>

Mengenai ancaman hukuman bagi pezina *muḥṣan* yaitu dirajam. Hal ini mengacu pada riwayat Abu Dawud dari Ubaidah pada hadis nomor 4415 yang membahas tentang Hukuman rajam bagi pelaku zina.<sup>20</sup> Selain hadits tersebut, juga terdapat riwayat hadits lainnya tentang pengakuan Ma'iz berzina. Dalam hadits ini, disebutkan bahwa pengakuan Ma'iz diulang hingga tiga kali dan kali yang terakhir Rasulullah Sa.w menghukum rajam. Adapun haditsnya juga riwayat Abu Dawud dari Hisyam bin Sa'id.<sup>21</sup>

Hadits pertama sebelumnya memberi informasi hukum ancaman hukuman bagi pelaku pezina, yaitu janda atau duda atau antara keduanya masih ada pasangannya dihukum dengan hukuman rajam, dalam konteks ancaman hukuman rajam tersebut ulama telah sepakat. Namun, ulama masih berbeda apakah pezina *muḥṣan* juga harus dikenakan hukuman cambuk sebagaimana disebutkan dalam hadits atau cukup dengan di rajam saja. Menurut Imam Hanafi, Malik, dan Imam Syafi'i menyetakan antara dera dan rajam tidak digabungkan, karena hukuman bagi pelaku *muḥṣan* hanya dihukum rajam saja.<sup>22</sup>

Sementara pendapat imam Ahmad ada dua pendapat. Pertama, pelaku zina *muḥṣan* wajib dikenakan hukuman dera dan rajam. Pendapat ini merupakan pendapat yang zahir dalam mazhab Hanbali dan dipilih oleh al-Kharqi.<sup>23</sup> Ibn Rusyd menyebutkan pendapat yang menggabungkan dera dan rajam diambil oleh Hasan al-Basri, Ishaq, Ahmad dan Dawud.<sup>24</sup> Kedua, keduanya tidak digabungkan sebagaimana mazhab mayoritas, dan pendapat ini dipilih oleh Ibn Hamid.<sup>25</sup> Pendapat kedua ini juga diambil oleh Ibn Qayyim yang *notabene* sebagai ulama bermazhab Hanbali. Dalam kitab "*Zadd al-Ma'ad*", Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa palaku zina *muḥṣan* cukup dengan merajam pelaku dan tidak boleh menggabungkan hukuman rajam dengan hukuman dera (cambuk).<sup>26</sup>

<sup>18</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj: Moh Zuhri Sudahri, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 529-530.

<sup>19</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat...*, h. 97-98.

<sup>20</sup>Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, tt), h. 482-483. Dimuat dalam Kitab: "Hudud", Bab: "Hukuman Rajam", Nomor Hadis: 4415.

<sup>21</sup>Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani..., h. 482-483. Dimuat dalam Kitab: "Hudud", Bab: "Hukum Rajam Bagi Ma'iz bin Malik", Nomor Hadis: 4419.

<sup>22</sup>Ibn Hubairah al-Baghdadi al-Hanbali, *al-Ijma' al-A'immah...*, h. 360.

<sup>23</sup>Ibid, h. 360.

<sup>24</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016) hlm. 830.

<sup>25</sup>Ibn Hubairah al-Baghdadi al-Hanbali, *al-Ijma' al-A'immah...*, hlm. 360.

<sup>26</sup>



Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam mazhab Hanbali terdapat dua riwayat, ada yang berpendapat kedua hukum dera dan rajam mesti dijatuhkan kepada pelaku, dan pendapat lainnya hanya menghukum pelaku dengan rajam saja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ulama sepakat dalam beberapa perkara tertentu dan berbeda dalam perkara lainnya. Namun, terlepas dari perbedaan pendapat di atas, poin penting yang dapat dicermati adalah dalam hukum pidana Islam, pelaku zina yang telah menikah berbeda perlakuan hukumnya dengan pelaku yang belum pernah menikah. Hukuman bagi pelaku zina yang pernah menikah yang disepakati ulama adalah dirajam sebagaimana secara *eksplisit* disebutkan dalam hadits riwayat Abi Dawud sebelumnya.

#### **D. Sanksi Pidana Perzinahan Bagi Pelaku yang Memiliki Pasangan Sah Menurut Qanun Jinayat**

Melalui otonomi daerah, Aceh adalah salah satu daerah yang telah diberi kewenangan untuk mengurus semua persoalan termasuk dalam bidang hukum. Salah satu realisasi dari kekhususan tersebut adalah dikeluarkannya beberapa bentuk peraturan daerah dalam bentuk qanun Aceh. Di tahun 2014, pemerintah Aceh telah mengesahkan satu produk hukum berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun ini disinyalir adalah bentuk dari penorma-an syariah dalam bentuk regulasi hukum positif. Salah satu bagian yang diatur dalam qanun ini adalah tentang zina.

Pasal 1 angka 26 Qanun Jinayat Aceh menyebutkan bahwa zina adalah persetujuan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Rumusan ini nyatanya bagian dari rumusan yang dimuat dalam kitab-kitab fikih seperti telah disebutkan di awal bab ini. Bagian Kelima Qanun Jinayat Aceh mengatur soal zina. Materi hukum zina dalam qanun tersebut secara runtut disebutkan mulai dari Pasal 33 hingga Pasal 45. Secara keseluruhan, materi hukum yang dimuat meliputi ancaman hukuman bagi pelaku zina, juga tentang tata cara pembuktiannya. Masing-masing materi hukum tersebut penulis uraikan dibawah ini, yaitu :<sup>27</sup>

*“bahwa dalam pasal 33 Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Ayat (2): Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘uqubat ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Ayat (3): Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Pasal 34: “ Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan, Pasal 35 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau ‘uqubat ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.*

<sup>27</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

*Pasal 36: “Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup”.*<sup>28</sup>

Ketentuan pasal-pasal di atas secara umum memiliki kesamaan dengan ketentuan dalam fikih jinayat atau hukum Islam. Namun, Qanun Jinayat Aceh tampak belum memuat *uqubathudud* bagi pelaku zina yang sudah menikah dengan rajam. Artinya, Qanun Jinayat Aceh hanya memuat jenis sanksi berupa 100 kali cambuk, yang diancamkan bagi pelaku yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Terkait dengan pembuktian zina, baik pembuktian melalui empat orang saksi maupun pembuktian dengan pengakuan di atur dalam beberapa pasal berikut ini:

*“Pasal 37 Ayat (1): Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘uqubat Zina. Ayat (2): Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan. Ayat (3): Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim. Pasal 38: Ayat (1): Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya. Ayat (2): Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina. Ayat (3): Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan ‘uqubat hudud dicambuk 100 (seratus) kali. Pasal 39 Ayat (1): Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak maubersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath). Ayat (2): Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya. Pasal 40 Ayat (1): Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘uqubat hudud. Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlumenyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlumenyebutkan tempat dan waktu kejadian. Ayat (3): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon. Ayat (4): Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang. Ayat (5): Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya. Ayat (6): Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan ‘uqubat hudud dicambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya. Ayat (7): Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap. Ayat (8): Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘uqubat’. Pasal 41 Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali. Pasal 42 Ayat (1): Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi ‘uqubat hudud. Ayat (2): Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut. Ayat (3): Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk*

<sup>28</sup> Ibid

membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan. Ayat (4): Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan Zina. Ayat(5): Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benartelah diberikan. Ayat (6): Hakim akan menjatuhkan 'uqubat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan. Ayat (7): Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'uqubat. Pasal 43 Ayat (1): Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan. Ayat (2): Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi. Ayat (3): Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina. Ayat (4): Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf. Pasal 44 Ayat (1): Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan 'uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat. Ayat (2): Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhnya melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari bayi yang dilahirkannya. Ayat (3): Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Pasal 45 Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat mengajukan pembelaan".<sup>29</sup>

Uraian beberapa pasal di atas juga terdapat kesamaan dengan ketentuan dalam fikih jinayat. Artinya, Qanun Jinayat Aceh mengakui dua alat bukti perzinahan, yaitu dengan disaksikan empat orang saksi dan dengan pengakuan. Pembuktian zina tersebut tidak mesti harus kedua-duanya, namun boleh hanya menggunakan satu alat bukti saja. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyebutkan bahwa "seorang hakim dilarang memberikan 'uqubat kepada terdakwa, kecuali hakim telah mendapatkan bukti yang nyata dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina".

Pasal ini menetapkan dalam pembuktian, hakim dilarang menjatuhkan sanksi kepada terdakwa kecuali hakim memperoleh keyakinan minimal dua alat bukti kecuali dalam kasus zina. Ini mengindikasikan bahwa sanksi boleh dijatuhkan kepada pelaku zina apabila hanya dibuktikan dengan pengakuan saja, atau hanya dengan empat orang saksi, namun qanun Jinayat Aceh belum membedakan hukum baik sisi pembedaan hukuman karena status pernikahan, maupun sisi jenis hukuman yang ditetapkan bagi pelaku zina. Qanun Jinayat Aceh tidak membedakan pelaku zina "muḥṣan" dan "ghairu muḥṣan", sehingga hukumannya sama sebanyak 100 kali cambuk. Qanun Jinayat Aceh juga tidak menyerap jenis hukuman pengasingan.

---

<sup>29</sup> Ibid

## E. Analisis Komparatif Antara KUHP, KHI dan Qanun Jinayat Terkait Sanksi Pidana Perzinahan

Dari beragam uraian yang telah diuraikan pada bagian sebelum ini, sangatlah jelas bahwa yang zina merupakan perbuatan yang tercela yang akan memberikan dampak yang buruk bagi pelakunya, tidak hanya untuk dirinya sendiri namun juga untuk keluarganya. Pada bagian ini penulis mencoba membandingkan secara umum sebagaimana temuan penulis dari hasil pemaparan pada bagian sebelum ini

Bahwa dalam KUH Pidana dijelaskan, zina itu adalah perbuatan intim yang dilakukan oleh dua orang berlawanan jenis yang keduanya atau salah satunya sudah diikta dengan perkawinan yang sah dengan yang lain. namun apabila dua orang itu berstatus belum kawin atau belum diikat oleh jalinan yang sah maka tidak bisa dikatakan sebagai pelaku zina atau telah melakukan perbuatan zina.

Oleh karena itu, dalam bila menilik KUHP pada pasal 284 ayat satu yang menjelaskan tentang ancaman sembilan bulan kurungan bagi pelaku zina dengan beberapa ketentuan, yaitu:

*Pertama, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, kedua, a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.*

Namun, apabila kita melihat dan merujuk ke dalam Qanun jinayat Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, sanksi hukuman terhadap jarimah tertuang pada bagian ke 5 pada pasal 33 sampai 36 yang mana isinya sebagai berikut :

*Pasal 33 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Pasal 34, Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan, Pasal 35 "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Pasal 36 Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.<sup>30</sup>*

<sup>30</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Sehingga tindak pidana atau sanksi bagi pelaku zina yang diatur didalam pasal 284 KUHP di ganjar denganpenjara paling lama itu sembilan bulan. Perzinahan sudah ada sejak zaman dahulu terdapat perbedaan pandangan mengenai kejahatan perzinahan mengenai perlu atau tidaknya dipandang sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam dengan pidana. Dalam terminologi Belanda zinah disebut *overspel*.

Kemudian pidana bagi pelaku zina dalam Syaria't Islam merupakan perbuatan paling tak senonoh yang menggambarkan betapa akal sehat pelakunya tidak berjalan sama sekali. Padahal, Allah S.W.T telah memberikan jalan yang halal melalui adanya sebuah pernikahan. Perbuatan zina merupakan borok yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain dan lingkungan. Sedangkan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terdapat dalam Pasal 33 yang menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan, setiap orang mengulangi perbuatan, setiap orang atau badan usaha dengan sengaja menyediakan fasilitas/mempromosikan *jarimah* zina, berzina dengan anak, berzina dengan mahram.

Secara jelas apabila kita membandingkan tindak pidana zina menurut KUHP, KHI dan *Qanun jinayat*, yaitu :

*“Terdapat dalam unsur-unsur tindak pidana zina dan sanksi serta tata cara penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana zinaterdapat pada pasal 284 kuhp. sedangkan qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terdapat dalam pasal 33 ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukanjarimah zina, diancam dengan ‘uqubat hududcambuk 100 (seratus) kali. ayat (2) setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘uqubat hududcambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zirdenda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘uqubat ta’zirpenjara paling lama 12 (dua belas) bulan. ayat (3) setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikanjarimahzina, diancam dengan ‘uqubat ta’zircambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan”.*<sup>31</sup>

Kemudian implementasi sanksi bagi pelaku zina dalam pandangan hukum Islam ialah *rajam*, bagi orang yang telah melakukan zina, baik yang sudah menikah ataupun belum keduanya mendapatkan hukuman yang sama namun berbeda porsinya. Namun, selain itu Islam juga memberikan opsi hukuman lain bagi pelaku zina, selain dari rajam yaitu hukuman cambuk seratus kali bagi yang telah melakukan zina, hal ini bukanlah tanpa dasar, dasarnya ialah qur'an surat an-nuur ayat 2. Kemudian dasar daripada disayriatkannya rajam juga kita temukan dalam hadis Nabi Saw, sebagaimana telah penulis uraikan pada bagian sebelum ini.

## PENUTUP

Adapun kesimpulan dari analisis di atas yaitu : Sanksi pidana bagi pelaku zina yang telah menikah diatur didalam pasal 284 KUHP, sanksinya yaitu penjara selama-lamanya sembilan bulan selama salah satu pihak (suami atau istri) melaporkan perbuatan tidak terpuji itu.

Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum Islam membedakan para pelaku zina, dan sanksi pelaku zina yang sudah menikah yaitu semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, misalnya (dipukul dengan tongkat, sepatu, dan

<sup>31</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

tangan). Dan dera ini tidak boleh berakibat fatal bagi yang didera. Kemudian tidak memandang zina sebagai *klach delict* (hanya bisa dituntut) atas pengaduan yang bersangkutan dan menetapkan hukuman dera jika pelaku zina yang belum kawin dan hukuman rajam jika telah kawin.

Sanksi pidana bagi pelaku zina yang telah menikah sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat berdasarkan Pasal 33 dihukum cambuk maksimal sebanyak 100 kembali mengulangi jarimah zina ini dikenakan hukuman cambuk 100 menikah tidak dikenakan sanksi rajam hal ini disebabkan Qanun Jinayat Aceh belum memberlakukan hukuman rajam sebagai salah satu hukuman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asy'as al-Sajastani, Abi Dawud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait alAfkar al-Dauliyyah Linnasyr, tt),
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
- A. Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),
- \_\_\_\_\_, *Hudud dan Kewarisan* (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),
- Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012),
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989).
- Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*. (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011).
- Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018),
- Neng Djubaedah, *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-Undangan diIndonesia ditinjau dari Hukum Islam)*. (Jakarta : Kencana, 2010).
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Cet. 1; Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006),
- Rosdalina, *Hukum Adat*, Cet-I, (Yogyakarta : Deepublish, 2017).
- Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Qanun Jinayah di Aceh*. (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2015).
- Tim Redaksi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980),
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Cet. 1; Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006),
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan AbdulHafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017),
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj: Moh Zuhri Sudahri, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009)
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana* (Jakarta: Prapanca, 1962),
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Dwisantosapambudi1.blogspot.com./zina. Diakses tanggal 12 Februari 2022